

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia menghasilkan suatu produk atau proses yang ekonomis hasil suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Perlindungan hukum HKI merupakan perkembangan yang baru bagi bangsa Indonesia, tetapi di kalangan negara-negara maju telah berabad-abad lamanya dikenal mempunyai manfaat ekonomi atau nilai ekonomi yang cukup besar bagi pendapatan negara. Hal itu dapat dimengerti karena HKI pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga kepada negara.¹

Pentingnya HKI mendapat perlindungan hukum adalah disebabkan bahwa kepada pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ataupun penemu di bidang teknologi haruslah diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas hasil karya yang diciptakan atau ditemukannya itu. Berkat dari yang bersangkutan si pencipta atau penemu kita mengenal berbagai prestasi yang dituangkan dalam berbagai hasil produk ilmu, seni, dan teknologi, yang bersangkutan telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. kepadanya harus diberikan suatu insentif dalam upaya merangsang dan mendorong si pencipta atau penemu lebih produktif lagi dalam menghasilkan berbagai karya-karya lainnya. Hal ini kiranya juga sejalan dengan prinsip bahwa HKI merupakan

¹ Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 1.

suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dalam arti sempit terhadap pencipta atau penemu itu sendiri, dan dalam arti luas untuk peningkatan ekonomi negara sebagai salah satu sumber devisa.²

Hak cipta merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual. Namun, hak cipta tidak sama dengan hak kekayaan intelektual lainnya, yaitu paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman. Berbeda dengan hak kekayaan industri yang meliputi hak perlindungan di bidang teknologi dan desain, hak cipta memberikan perlindungan atas ciptaan-ciptaan di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.³

Hak cipta yang dilindungi diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU Hak Cipta) Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;

² Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

³ Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Visimedia, Jakarta, hlm. x.

1. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.”

Perkembangan teknologi komunikasi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai. Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.⁴

Siaran gambar atau suara yang sudah tercipta mempunyai pemilik hak cipta. Pemegang hak cipta dari sebuah siaran gambar adalah PT Lembaga Penyiaran. Siaran gambar merupakan suatu tayangan yang menjadi obyek yang dilindungi oleh hukum, lembaga penyiaran mempunyai hak eksklusif yang diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UU Hak Cipta yang berbunyi:

“Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.”

⁴ Danrivanto Budhijanto, 2013, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 73.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (5) UU Hak Cipta yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Lembaga penyiaran berhak melarang untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak, menyiarkan ulang karya siarannya untuk kegiatan komersil. Oleh karena itu siaran yang ditayangkan harus mendapatkan izin dari pemilik hak lembaga penyiaran.

Pada perkara nomor 130/Pid.B/2013/PN.Parepare terdakwa Ahmad Hidayat selaku pemilik PT. Visual Vision telah menyiarkan pertandingan Liga Inggris yang pemegang lisensi tersebut adalah PT. MNC Sky Vision, sementara terdakwa tidak memiliki izin untuk menyiarkan ulang pertandingan Liga Inggris tersebut. Perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 72 ayat (5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Hakim menjatuhkan pidana selama 5 (lima) bulan dan hakim dalam pertimbangannya menimbang bahwa berdasarkan fakta terdakwa tahu bila terdakwa berlangganan dengan PT. Indovision dengan menggunakan aplikasi berlangganan atas nama Harun Suwando secara pribadi/ regular, namun terdakwa tetap menyiarkan siaran Liga Inggris tersebut

secara luas kepada pelanggannya melalui kabel dan menagih setiap pelanggannya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA MENYIARKAN GAMBAR/ SUARA TANPA IZIN DARI PEMILIK HAK (Studi Perkara Nomor 130/Pid.B/2013/PN.Parepare)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah di penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan pidana oleh hakim terhadap pelaku yang menyiarkan gambar tanpa izin dari pemilik hak dalam perkara nomor 130/Pid.B/2013/PN.Parepare?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan pidana bagi pelaku yang menyiarkan gambar tanpa izin dari pemilik hak dalam perkara nomor 130/Pid.B/2013/PN.Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana bagi pelaku yang menyiarkan gambar tanpa izin dari pemilik hak dalam perkara nomor 130/Pid.B/2013/PN.Parepare.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan pidana bagi pelaku yang menyiarkan gambar tanpa izin dari pemilik hak dalam perkara nomor 130/Pid.B/2013/PN.Parepare.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan yaitu data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁵ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Ketiga bahan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:⁶

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang isinya mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 4) Putusan Perkara Nomor 130/Pid.B/2013/PN.Parepare

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus-kamus hukum serta ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

⁶ *Ibid*, hlm. 13.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian hukum ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, maksudnya pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.